

**ANALISIS INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016**Rena Zefania Ritonga¹Email: rena.ritonga@uph.eduYuniarti Listya²Email: yuniartilistya@gmail.com***Abstract***

Electronic information is a legal evidence in criminal code procedure based on article 5 act of ITE. According to the theory on criminal procedure of evidence law, the validity of electronic information should have come from reliable material resources and also fulfill formal procedures. Formal legality of electronic information has been set on article 6 act of ITE. However, constitutional court decree No. 20/PUU-XIV/2016 implicates that position and validity of electronic information evidence that can be seen from formal procedure aspect must refer to the process of request from law enforcement officers (APGAKUM). Whereas not every organizing of electronic system based on request from APGAKUM can be referred to offense allegations. Therefore, there is need law construction about electronic information in order to get approved by judge as a legal evidence in court without against the rule of evidence law inside criminal code procedure law.

Keywords: alat bukti, barang bukti, Informasi elektronik, legalitas formil.

Pendahuluan

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi bagian dari perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal pembuktian di persidangan perkara pidana. Sebelum Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut "UU ITE") lahir, penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pernah digunakan para praktisi hukum sebagai alat bukti di persidangan. Tahun 2002 keterangan B.J. Habibie sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung, disampaikan melalui *teleconference*. Hal ini merupakan pertama kali informasi yang

¹Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

²Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

disampaikan melalui sistem elektronik, dalam kasus ini adalah melalui *teleconference*, diakui sebagai alat bukti yang sah di depan hakim sehingga peristiwa ini disebut sebagai terobosan hukum. Pemeriksaan saksi melalui *teleconference* juga pernah dilakukan dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir pada tahun 2003. Meski, tidak semua hakim seragam dalam menilai pemeriksaan saksi melalui *teleconference* adalah alat bukti yang sah.

Informasi elektronik sesungguhnya telah diakui kedudukannya sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana dan diatur secara tertulis dalam Pasal 26A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut dengan "UU Tipikor"), namun hanya digunakan khusus untuk perkara tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Informasi elektronik merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk, yang merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP.

Sejak berlakunya UU ITE, khususnya pada Pasal 5 UU ITE yang menyatakan:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Banyak perkara-perkara pidana, selain perkara tindak pidana korupsi, yang menggunakan bukti elektronik (*electronic evidence*) sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Kasus pertama yang terjadi pasca lahirnya UU ITE adalah kasus Prita Mulyasari dengan pidana pencemaran nama baik melalui e-mail. Informasi yang terkandung secara elektronik dalam bentuk e-mail digunakan oleh pihak kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti adanya suatu tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita terhadap Rumah Sakit Omni International.

Dalam perkembangannya, Pasal 5 UU ITE mengalami uji materiil (*judicial review*) oleh Mahkamah Konstitusi. Hak uji materiil ini diajukan oleh Setya Novanto karena kasus "Papa Minta Saham" yang melibatkan dirinya atas dugaan tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia didasarkan pada rekaman yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa persetujuan pihak bersangkutan, dan direkam oleh bukan pihak yang berwenang/Aparat Penegak Hukum (APGAKUM). Intinya, permohonan uji materiil tersebut dimaksudkan agar keabsahan informasi elektronik sebagai alat bukti harus didukung dan memenuhi legalitas formil.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 20/PUU-XIV/2016, Majelis Hakim MK menilai bahwa suatu informasi elektronik yang diperoleh secara melawan hukum atau tidak sah (*unlawful legal evidence*) maka bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa informasi elektronik merupakan alat bukti apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Jadi, prosedur formil yang harus dipenuhi adalah adanya permintaan APGAKUM terhadap alat bukti elektronik yang dimaksud. Namun Majelis Hakim tidak memberikan pembatasan mengenai macam atau jenis informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud dan hukum acaranya serta tindak pidananya, sehingga dapat dikatakan bahwa Putusan MK ini berlaku secara formil untuk seluruh hukum acara, termasuk hukum acara pidana, dan secara materiil untuk seluruh tindak pidana.

Pada dasarnya dalam hukum pembuktian, suatu alat bukti dikatakan sebagai alat bukti yang sah adalah tidak hanya alat bukti yang diatur dalam undang-undang (*bewijsmiddelen*) tetapi bagaimana alat bukti tersebut diperoleh dan cara pengajuan alat bukti tersebut di pengadilan (*bewijsvoering*). Namun apakah cukup informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinilai sebagai alat bukti yang sah jika memenuhi aspek legalitas formil hanya berdasarkan atas permintaan APGAKUM saja. Padahal, hukum acara pidana sesungguhnya mencari kebenaran materiil.

Contoh, pada kasus tindak pidana pembunuhan dengan racun sianida dalam kopi oleh Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa. Perkara tersebut merupakan perkara pertama yang menggunakan Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 dalam Pledoi yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Terdakwa sebagai dasar hukum untuk menolak CCTV, bukti elektronik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Adapun CCTV tersebut merupakan bukti kuat dimana memuat gambar bergerak yang memperlihatkan terjadinya suatu tindak pidana, lokasi kejadian, waktu terjadinya tindak pidana, bahkan orang-orang yang dapat dijadikan saksi maupun tersangka. Penulis mencontohkan apabila didasarkan pada Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, maka muatan dalam CCTV tersebut gugur sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti karena adanya CCTV tersebut terpasang di kafe Olivier, Grand Indonesia

Jakarta tidak didasarkan atas permintaan APGAKUM melainkan niat dan inisiatif dari pengelola café tersebut. Contoh lain adalah apabila seseorang sengaja merekam perbuatan kekerasan tanpa sepengetahuan si pelaku dengan tujuan sebagai bukti saat melapor ke pihak kepolisian, apakah bukti rekaman tersebut secara hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah mengingat perekaman itu dibuat bukan atas permintaan pihak yang berwenang?

Ketentuan Pasal 5 UU ITE secara penafsiran gramatikal mengalami penyempitan makna. Hal ini membuat para praktisi hukum dan APGAKUM mengalami kesulitan dalam pembuktian jika alat bukti elektronik yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana tidak memenuhi legalitas formil sebagaimana yang tercantum dalam Amandemen Pasal 5 UU ITE. Walaupun jika diamati secara seksama dan detail, isi posita dan petitum dari pemohon uji materiil ini sesungguhnya hanya untuk mengkesampingkan bukti rekaman yang diambil secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Pemohon, dan direkam oleh bukan pihak berwenang sebagai alat bukti yang sah. Namun, isi putusan MK tidak dapat ditafsirkan dan diterapkan khusus untuk kepentingan Pemohon saja, melainkan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia dan dalam seluruh aspek yang berkaitan.

Berdasarkan latar belakang dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dan pemikiran bersama dalam penulisan ini adalah apakah informasi elektronik yang memuat konten adanya tindak pidana namun tidak berdasarkan permintaan dari APGAKUM, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah?

Pembahasan

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Menurut KUHAP

Makna penting dari pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa dalam konteks hukum yang mempunyai sebab akibat oleh karenanya dalam hukum acara merupakan inti dari pada persidangan. Dalam perspektif sistem peradilan pidana pada khususnya, aspek pembuktian³ memegang peranan yang menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.

³Syaiful Bakhri, (2014), *Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia : Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 43

Secara teoritis, terdapat 6 parameter dalam hal pembuktian⁴ yang ditinjau dari aspek hukum acara pidana. Pertama, *bewijstheorie*, yaitu teori pembuktian yang biasanya digunakan sebagai dasar dari pembuktian oleh Hakim dipengadilan. Sistem hukum pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia menganut *negatief wettelijkbewijstheorie*, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Kedua, *bewijsmiddelen*, yaitu alat – alat bukti yang digunakan untuk dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum. Alat bukti yang dimaksud merujuk pada Pasal 184 KUHAP, yaitu a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

Selain alat bukti, dalam hukum acara pidana kita juga mengenal istilah barang bukti. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan⁵. Kedudukan barang bukti secara materiil sangat berguna bagi hakim untuk menyandarkan keyakinannya dalam menjatuhkan putusan, namun apabila dikaitkan dengan keberadaan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, maka dapat diketahui secara jelas bahwa barang bukti tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah.

Di dalam praktek hukum kadang-kadang memang ada pejabat penegak hukum atau praktisi hukum yang menyatakan bahwa keberadaan barang bukti pada diri seseorang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana merupakan petunjuk bahwa orang itu adalah benar-benar sebagai pelaku tindak pidana. Akan tetapi petunjuk seperti yang disebutkan itu tidak sama dengan alat bukti petunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP.

⁴Eddy O. S. Hiariej, (2012), *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, Hlm. 15

⁵Hari Sasangka dan Lily Rosita, (2003), *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Madju, Hlm. 99

Petunjuk yang dimaksud dalam pasal 188 KUHAP tidak berbentuk barang, melainkan berbentuk perbuatan, kejadian atau keadaan, dan hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Meskipun KUHAP tidak memberikan penjelasan secara tersurat (eksplisit) mengenai kedudukan dan fungsi barang bukti (*corpus delicti*), namun apabila hal tersebut dihubungkan dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP maka barang bukti tersebut dapat berfungsi dalam upaya pembuktian, bahkan barang bukti tersebut dapat berubah atau menghasilkan alat bukti yang sah. Misalnya penyidik pada waktu melakukan tindakan/pemeriksaan penyidikan perkara pembunuhan, penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa senjata tajam yang diduga digunakan melakukan pembunuhan, baju milik korban dan sandal dengan bercak darah yang diduga milik pelaku pembunuhan. Kemudian penyidik mengirimkan barang bukti berupa mayat dan barang-barang bukti tersebut ke rumah sakit dan atau kepada laboratorium forensik/ahli kedokteran kehakiman untuk mendapatkan *Visum Et Repertum* dan laporan/surat keterangan ahli. Atas permintaan penyidik berdasarkan pasal 133 jo 186 KUHAP, maka ahli kedokteran kehakiman dan atau ahli forensik membuat laporan/ keterangan hasil pemeriksaannya dalam bentuk “keterangan ahli” dan *Visum Et Repertum*. Dengan demikian barang bukti yang disita oleh Penyidik dan barang bukti berupa mayat korban pembunuhan tersebut telah berubah menjadi alat bukti yang sah berupa “keterangan ahli” dan *Visum Et Repertum* (Pasal 184 jo 186 jo 187 huruf C KUHAP).

Demikian pula misalnya dalam perkara pencurian, penggelapan, penipuan apabila benda sitaan/barang bukti dari hasil kejahatan yang berupa perhiasan cincin, gelang dan kalung diajukan disidang pengadilan maka sesuai dengan Pasal 181 KUHAP – Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala “Barang bukti” dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal barang bukti itu. Jika perlu benda (barang bukti) itu diperlihatkan juga oleh Hakim Ketua Sidang kepada Saksi. Apabila atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang Terdakwa dan saksi memberikan keterangan bahwa mereka mengenal barang bukti yang diajukan di muka sidang disertai “penjelasan” yang berkaitan dengan barang bukti tersebut maka barang-barang bukti tersebut telah berubah menjadi alat bukti yang sah dalam bentuk “keterangan saksi” (Pasal 184 ayat (1) huruf a

KUHAP) dan “keterangan terdakwa” (Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun benda sitaan sebagai barang bukti secara yuridis formal tidak tersurat/termasuk sebagai alat bukti yang sah, namun dalam proses praktik hukum/praktik peradilan, barang bukti itu secara materiil dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah.

Keberadaan barang bukti di muka sidang pengadilan dapat juga berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat “keyakinan hakim” dalam memutuskan kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Pasal 183 KUHAP). Atas dasar itu maka dalam proses pemeriksaan di muka sidang, seringkali hakim menunda sidang disebabkan penuntut umum tidak/belum mengajukan barang bukti di muka sidang pengadilan.

Ketiga, *bewijvoering*, yaitu dimaknai sebagai tata cara pembagian dalam menyampaikan alat-alat bukti kepada Hakim di Pengadilan (prosedur formil), baik dari menemukan, mengumpulkan, memperoleh, dan menyampaikan alat bukti tersebut di pengadilan. Alat bukti yang sah harus memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan formil. Syarat materiil tentu saja yang berkaitan dengan substansi dari pokok perkara sedangkan syarat formil disini adalah terkait dengan seberapa relevan alat bukti itu guna menghindari cara perolehan alat bukti yang tidak sesuai dengan prosedur hukum atau tidak sah (*unlawful legal evidence*).

Bewijvoering pada dasarnya berkaitan erat dengan fundamental dari pembuktian yang disebut dengan *exclusionary rules*. Hal ini menandakan apabila bukti diperoleh dengan jalan yang tidak sah, maka konsekuensi demi hukum adalah pemeriksaan perkara tersebut harus dibatalkan. Hal ini disebut dengan *unlawful legal evidence*, bahwa jika bukti didapatkan dengan cara yang tidak sah, maka demi hukum hal itu akan menggugurkan perkara yang diperiksa.

Keempat, *bewijslast* atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Dalam hal pembuktian perkara pidana pada umumnya, Jaksa Penuntut Umum yang memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaan. Dalam KUHAP dijelaskan, bahwa penuntut umum yang dibebani kewajiban untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan terdakwa tersebut.

Kelima, *bewijskracht*, yaitu kekuatan pembuktian dari masing – masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian ini merupakan otoritas hakim. Hakim berperan untuk menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian pada hakekatnya terletak pada bukti yang dihadirkan dipersidangan apakah ditemukan relevansi atau tidak, kemudian apabila relevan maka tahap selanjutnya adalah melihat apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak. Dalam Hukum Acara Pidana kedudukan alat bukti ialah sama tidak ada satu melebihi yang lain, tegasnya tidak mengenal adanya hierarkitas. Jika dihubungkan dengan fundamental pembuktian, *bewijskracht* sama dengan *weight of proof*, yang keduanya merupakan kewenangan otoritatif dari Hakim.

Keenam, *bewijsminimum*, adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan Hakim. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa dalam hal menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim, sesuai dengan sistem pembuktian hukum acara pidana yang dianut oleh Indonesia yaitu *negatief wettelijk bewijstheorie*.

Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Pasal 1 angka 1 UU ITE memberikan menyebutkan bahwa “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Informasi elektronik, secara teoritis dalam ilmu sistem informasi, adalah suatu kode dari kode digit atau disebut binary digit 0 dan 1. Dalam kode, huruf a direpresentasikan secara sistem elektronik dalam rangkaian kodeasking. Kemudian, menjadi besar, dan menjadi record, terakhir menjadi data base. Dengan demikian, suatu informasi elektronik, hakikatnya adalah suatu kode⁶.

Secara eksplisit, KUHAP tidak mengatur alat bukti informasi elektronik. Namun ada undang-undang tindak pidana *lex specialis* mengakui kedudukan alat bukti informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dengan konteks yang berbeda, yaitu

⁶Edmon Makarim, (2016), *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016*, Jakarta, Hlm 69

dalam UU TPK, alat bukti informasi elektronik adalah sebagai alat bukti yang hanya memperluas alat bukti petunjuk, sedangkan dalam UU 35/2009 (UU Narkotika), UU 8/2010 (UU TPPU), UU 21/2007 (UU TPPO), menyatakan bahwa ada alat bukti lain, selain kategori alat bukti yang ada dalam KUHAP.

Adanya UU ITE, tidak hanya mengatur bahwa informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan berlaku terhadap hukum acara seluruh perkara pidana di Indonesia, melainkan memfasilitasi perbedaan konteks alat bukti elektronik yang diatur pada UU *lex specialis* tersebut. Adapun kedudukan alat bukti informasi elektronik dalam pembuktian memiliki 2 sifat, yaitu pertama, alat bukti yang memperluas makna alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, seperti alat bukti petunjuk (UU TPK), alat bukti surat jika informasi tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik, alat bukti saksi atau keterangan ahli jika informasi yang disampaikan secara elektronik melalui *teleconference*, dan lainnya.

Kedua, bukti informasi elektronik sebagai suatu alat bukti yang berdiri sendiri diluar alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian seperti email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.⁷

Informasi elektronik dihasilkan oleh suatu sistem elektronik, sehingga dasar asumsi hukumnya adalah suatu informasi yang layak dipercaya karena berasal dari sistem yang layak dipercaya. Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyatakan sistem elektronik yang layak dipercaya dan yang diakui oleh hakim adalah sistem yang sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU ITE, yaitu memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. *Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;*
- b. *Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;*
- c. *Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;*

⁷Edmon M.P, (2005), *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm. 447

- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Jadi secara legalitas formil, informasi elektronik dikatakan sah sebagai alat bukti jika informasi yang tersimpan di dalamnya tersebut bersifat orisinil yaitu informasi yang disimpan dan dibaca kembali, diyakini tidak berubah, kemudian dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Contohnya, informasi elektronik yang terdapat dalam komputer yang dihadirkan dan dipertontonkan di persidangan. Ada konten elektronik dan tidak ada kesanksian karena sistemnya tidak berubah. Sistem yang ada di dalam persidangan ini menjamin bahwa yang disimpan dan yang dibaca tidak berbeda, sehingga informasi elektronik dari bentuk yang keasliannya telah mempunyai nilai pembuktian. Contoh lain adalah *black box* pesawat, pada saat dipasang sampai tenggelamnya pesawat tidak berubah dan diyakini tidak berubah, sehingga pada saat dikonversi dari bentuk analog menjadi digital ditampilkan, tidak ada kesanksian.

Tata cara perolehan sistem elektronik, yang memuat informasi-informasi guna dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan harus melalui izin Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa “*Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat*”.

Kedudukan Alat Bukti Elektronik Pasca Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016

Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016 memberikan perubahan konteks terhadap alat bukti elektronik, yaitu menyatakan bahwa alat bukti elektronik bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknainya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Dengan demikian, ada penambahan pengaturan legalitas formil terhadap bukti informasi elektronik untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, yaitu harus adanya

permintaan dari APGAKUM, yang tentu saja permintaan tersebut harus dapat dibuktikan dengan bukti tertulis.

Dalam hal ini penulis kurang setuju karena tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah untuk menemukan dan mendapatkan kebenaran materiil yang sebenarnya dan selengkapnyanya dari suatu perkara pidana⁸, sehingga apabila ada informasi elektronik memuat informasi mengenai adanya suatu tindak pidana maka Hakim seharusnya tidak boleh menampik suatu kehadiran informasi elektronik hanya karena bentuknya yang elektronik dan keberadaannya tanpa melalui permintaan APGAKUM. Penolakan hakim terhadap informasi elektronik tersebut perlu dipertimbangkan jika bukti elektronik merupakan satu-satunya bukti kuat yang menunjukkan adanya tindak pidana karena tidak semua sistem elektronik yang diselenggarakan berdasarkan permintaan APGAKUM, dan juga perlu dipertimbangkan apabila penolakan tersebut membawa dampak terhadap gugurnya perkara pidana padahal aspek materiilnya terpenuhi.

Menurut hemat penulis, bukti informasi elektronik yang diperoleh tanpa permintaan APGAKUM sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti lebih baik tetap dihadirkan di persidangan dalam kategori barang bukti. Barang bukti adalah alat atau sesuatu yang dipakai untuk tindak pidana atau hasil tindak pidana. Barang bukti digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim jadi kebenaran dan keabsahannya tetap harus diverifikasi dengan alat bukti lainnya. Misalnya rekaman yang mengandung informasi terkait adanya tindak pidana, dibuktikan isi kebenaran rekaman tersebut dengan memverifikasi suara yang ada dalam rekaman tersebut dan tentu saja isi rekaman yang dijadikan barang bukti hanya informasi yang terkait dengan peristiwa tindak pidana tersebut, informasi yang tidak berkaitan dilarang untuk diperdengarkan karena itu masuk wilayah pribadi (*privacy content*). Begitu pula dengan email. Informasi yang terkandung dalam email tersebut dibuktikan kebenaran adalah dengan memverifikasi alamat email pengirim dan IP Address.

Mengingat pentingnya bukti secara materiil terpenuhi dan dikesampingkan hanya karena tidak memenuhi legalitas formil berdasarkan Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016, apalagi di era digital ini setiap orang telah menggunakan *electronic devices*

⁸Hibnu Nugroho, (2012), *Integralsasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : Media Prima Aksara, Hlm. 31

untuk menunjang pekerjaan sehari-hari, maka sebaiknya konstruksi hukum elektronik dapat sebagai alat bukti dan juga barang bukti. Informasi elektronik diakui sebagai alat bukti secara legalitas formil berdasarkan UU ITE adalah informasi yang dihasilkan melalui sistem elektronik tersebut harusnya dapat diakses berkali-kali tanpa merubah isi maupun bentuk informasi, dapat ditampilkan kembali, dijamin keaslian dan keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan keadaan, dan disertai dengan permintaan APGAKUM, sedangkan informasi elektronik yang tidak didasari atas permintaan APGAKUM dapat dijadikan barang bukti yang didukung kebenarannya dan keabsahannya dengan alat bukti yang terkandung dalam Pasal 184 KUHAP.

Kesimpulan

Pasca Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016 informasi elektronik dapat diakui keabsahannya jika memenuhi prosedur formil tambahan, yaitu didasari permintaan APGAKUM dan hal itu berlaku untuk semua bukti elektronik dalam pembuktian hukum acara seluruh tindak pidana. Namun, informasi elektronik yang tidak memenuhi prosedur sesuai isi Putusan MK tersebut, namun secara materiil memuat informasi adanya suatu peristiwa pidana maka untuk mencapai tujuan hukum acara pidana, maka informasi elektronik seharusnya dapat diakui sebagai barang bukti yang kebenaran dan validitasnya tetap harus didukung dengan alat bukti.

Daftar Pustaka

- Bakhri, Syaiful, (2014), *Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hiariej, Eddy O. S, (2012), *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Makarim, Edmon, (2016), *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016*, Jakarta.
- Nugroho, Hibnu, (2012), *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Media Prima Aksara.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, (2003), *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Madju.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang–Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.